

yudikatif. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. Implementasi dari pemisahan kekuasaan dilakukan dengan membentuk organ-organ negara yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berhubungan sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi satu cabang kekuasaan terhadap yang lainnya. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.

Lebih lanjut menurut Moh. Mahmud MD³⁹ menjelaskan bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *Ketiga*, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer

³⁹ Moh. Mahmud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000. hal. 421

dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; *Keenam*, adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Selanjutnya Jimly Assiddiqie⁴⁰ menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, dalam artian kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik, apalagi ketika UUD 1945 belum diamandemen, terutama tentang batasan wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade ini bahkan menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif.⁴¹

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi mengatur fungsi, peran, dan wewenang ketiga lembaga tersebut. Dalam cabang legislatif, ada tiga hal yang mengacu kepada konsep normatif, yaitu sebagai pengatur (legislasi) dan pengawasan (kontrol).

⁴⁰ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press: Yogyakarta, 2004, hal. 35

⁴¹ Romi Librayanto, *Op.Cit.* hal. 88

perannya dalam fungsi legislasi adalah sebagai fungsi utama, antara lain:⁴²

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislatif initiation*)
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on internasional agreement and treaties or other legal binding documents*)

Kemudian fungsi yang kedua ialah fungsi controlling atau pengawasan, fungsi ini merupakan fungsi awal dari adanya lembaga legislatif. Oleh karena itu, ada beberapa hal mengenai fungsi pengawasan antara lain:⁴³

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*)
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*)

⁴² E. Zaenal Muttaqin, *Konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif*, Jurnal Hukum dan Politik, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal. 15

⁴³ *Ibid*

3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*)
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*)
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performance*)
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Fungsi terakhir dalam lembaga ini adalah adanya fungsi perwakilan, fungsi ini terkait adanya representasi masyarakat di lembaga tersebut. Dalam sistem politik modern ada beberapa tipe representasi, antara lain:⁴⁴

1. Sistem perwakilan politik (*political representation*)
2. Sistem perwakilan teritorial (*territorial atau regional representation*)
3. Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*)

Pada dasarnya, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Namun dalam prakteknya, ajaran

⁴⁴ *Ibid*

pemisahan kekuasaan sulit untuk dijalankan secara konsekuen. Untuk itu ajaran *trias politica* perlu terdapat suasana *checks and balances* dimana di dalam hubungan antar lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Daerah

1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah

DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dimana sebelum tahun 2004 disebut utusan daerah. Utusan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.⁴⁶ DPD lahir dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi lembaga baru pada legislatif Indonesia. *Pertama*, terlihat adanya reformasi khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibie. *Kedua*, adanya otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim.⁴⁷

⁴⁵ Jimly Assiddiqie., *Op.Cit.*, hal 78

⁴⁶ Sri Soematri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosda Karya:Bandung, 2014, hal. 225-226

⁴⁷ John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2010, hal. 102